



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Disamakan, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Berau, 18 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Nur Alindo Grevy, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan menggunakan alamat email xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Disamakan, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 13 April 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer KPPN, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2021 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 537/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 1 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/02/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 10 tahun di rumah orang tua Penggugat Jalan Pulau Panjang, Gang Hidayah, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Jalan Manimbora, Gang Nikita, RT.05, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Disamakan, Berau 27 Desember 2008;

3.2 Disamakan, Berau 01 November 2015;

3.3 Disamakan, Berau 27 Mei 2019;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, dimana Tergugat cemburu dengan teman media sosial Penggugat;

6.2 Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saudara kandung Tergugat;

6.3 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam dengan senjata tajam akan membunuh Penggugat;

6.4 Bahwa dalam 2 bulan terakhir yakni sejak bulan Agustus 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Honorer KPPN dengan penghasilan perbulan sejumlah kurang lebih Rp 3.500.000,00, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 dan *mut'ah* sejumlah RP 1.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober sampai dengan bulan November 2021, Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 2 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat/Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 1.500.000,00; oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Disamarkan**) terhadap Penggugat (**Disamarkan**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00;

3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00;

3.3 Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp 1.500.000,00;

4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Disamakan;

5.2. Disamakan;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. tertanggal 16 Desember 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat namun terdapat kesepakatan sebagian akibat perceraian yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Hak asuh anak yang bernama Disamakan dan Disamakan berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik sebagaimana gugatan Penggugat secara elektronik, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak bersedia dan ingin diperiksa secara biasa;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- a. Bahwa terhadap Identitas Tergugat, Tergugat membenarkannya;
- b. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dalam posita nomor 1 sampai nomor 5;
- c. Bahwa terhadap posita nomor 6.1, Tergugat membenarkan ada rasa cemburu dengan Penggugat;
- d. Bahwa terhadap posita nomor 6.2, Tergugat membenarkan menceritakan masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan saudara Penggugat untuk mencari solusi, agar Tergugat dan Penggugat dapat rukun kembali;
- e. Bahwa terhadap posita nomor 6.3, Tergugat membenarkannya;
- f. Bahwa terhadap posita nomor 7 sampai dengan 10, Tergugat membenarkannya;
- g. Bahwa terhadap posita nomor 11 Tergugat menyanggupi untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada Penggugat;
- h. Bahwa terhadap posita nomor 12 Tergugat keberatan;
- i. Bahwa terhadap posita nomor 13 sampai dengan 14 Tergugat menyetujuinya;
- j. Bahwa Tergugat keberatan terhadap posita nomor 15 mengenai masalah nafkah anak dikarenakan gaji Tergugat hanya Rp3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus) perbulanya, dan Tergugat mempunyai cicilan hutang dengan saudara Tergugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulanya dan sisa 1 (satu) tahun lagi, selain itu masih ada hutang dengan teman sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rubu rupiah) belum dibayar, Tergugat hanya sanggup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulanya;

Bahwa setelah Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan gugatan semula adapun

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nafkah terutang dimana Tergugat keberatan namun Penggugat tetap meminta nafkah terutang (madliyah) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Duplik Tergugat secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan mengenai nafkah terutang (madliyah) Tergugat menyetujuinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, yaitu :

1. **Bukti Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/02/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-23122015-0005 atas nama Chelsea Putri Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 29 Desember 2015, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-06082019-0030 atas nama Muhammad Dzaki Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 7 Agustus 2019, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkannya;

2. **Bukti Saksi :**

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

- 1 **Disamarkan**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama Jalan Manimbora, Gang Nikita, RT.05, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu atau dua bulan yang lalu saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat selain itu Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah kamar sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai security di kantor KPPN namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;

2 Disamakan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama Jalan Manimbora, Gang Nikita, RT.05, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu atau dua bulan ini, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah jarang tinggal serumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah KDRT selain itu Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah kamar sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai honorer security di kantor KPPN namun kurang mengetahui penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan kesimpulan dilanjutkan kesimpulan dari Tergugat yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dan demikian pula Tergugat yang dipanggil menurut acara biasa datang menghadap di persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak bersetuju untuk beracara secara elektronik meskipun kepadanya telah diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik, maka panggilan kepada Tergugat secara elektronik dan persidangan secara elektronik dalam perkara ini tidak dapat diterapkan sebagaimana maksud Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi terdapat kesepakatan sebagian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saudara kandung Tergugat, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam dengan senjata tajam akan membunuh Penggugat dan dalam 2 bulan terakhir yakni sejak bulan Agustus 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Penggugat yang diakui Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chelsea Putri Anwar dan Muhammad Dzaki Pratama yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Chelsea Putri Anwar lahir di Berau, 01 November 2015 dan Muhammad Dzaki Pratama lahir di Berau, 27 Mei 2019 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan masalah Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan terhadap Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT dengan mengancam menggunakan senjata tajam kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sekurang-kurangnya 2 bulan;

Menimbang bahwa meskipun Para Saksi Penggugat tidak melihat langsung mengenai penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat akan tetapi kedua saksi Penggugat mengetahui sendiri selama kurun waktu 2 bulan terakhir telah terjadi perselisihan sedemikian rupa yang mengakibatkan

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi dan saksi pertama Penggugat selaku ayah kandungnya telah berusaha maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil keterangan mana merupakan kejadian yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan para saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat dan bukti saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juni 2008 yang tercatat di KUA Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam dengan senjata tajam;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sekitar 2 bulan;
4. Upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sekitar 2 bulan;
4. Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

menimbang, bahwa keadaan yang sama juga dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangga secara rukun dan damai dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak dan/atau dua-duanya sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah pecah dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah atau belum, dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- d. Telah terjadi pisah tempat tidur;

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL., PIL, KDRT., main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu Indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud qaidah Fiqhiyyah :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat, pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madharatnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) cukup

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Disamakan** terhadap Penggugat **Disamakan**;

Menimbang bahwa pada petitum poin 3 (tiga) Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu :

- 3.1 nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.3 Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 3.1 mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan poin 3.2 mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang mediasi berhasil sebagian tertanggal 15 Desember 2021 dengan demikian Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat pada petitum 3.1 dan petitum 3.2 patut untuk dikabulkan dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum poin 3.3 berupa Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam dupliknya yang pada pokoknya menyetujui untuk memberikan kepada Penggugat nafkah *madliyah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat dan kesanggupan Tergugat Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum poin 3.3 Penggugat dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum poin 4 (empat), memohon agar memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C, angka 1, huruf (b) yang menyatakan bahwa *"dalam pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka amar kewajiban suami kepada isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut :"yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan";*

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 13 dan petitum angka 4 telah memenuhi kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 4, patut untuk dikabulkan dengan diktum angka 4 amar putusan ini yaitu memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) amar putusan ini;

Menimbang bahwa pada petitum poin 5 (lima) Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh anak-anak yang bernama Disamarkan, lahir di Berau 01 November 2015 dan Disamarkan, lahir di Berau 27 Mei 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 5 (lima) telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang mediasi berhasil sebagian tertanggal 15

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dengan demikian Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum poin 5 (lima) Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Disamarkan, lahir di Berau 01 November 2015 dan Disamarkan, lahir di Berau 27 Mei 2019, dengan tidak menghalangi Tergugat selaku Ayah kandung dari anak tersebut untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya dan atau membawa anak tersebut ke tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan mencabut hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **petitum angka 6** juga mengajukan tuntutan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalil syar'i berupa Firman Allah dalam *Al Qur'an surat At-Baqarah* ayat 233 yang terjemahannya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..." maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, yang berbunyi apabila

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui untuk memberikan nafkah kedua anak sejumlah tersebut diatas, oleh karenanya dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat, kewajaran, kepatutan dan biaya hidup di Kabupaten Berau serta usia anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum poin 6 Penggugat dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa menurut hukum yang diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai mata uang rupiah mengalami inflasi, maka wajar jika Tergugat di hukum dengan tambahan 10% (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana diktum angka 6 amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Disamarkan**) terhadap Penggugat (**Disamarkan**);

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.3 Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

5.1 Disamakan, lahir di Berau 01 November 2015;

5.2 Disamakan, lahir di Berau 27 Mei 2019;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1443 Hijiriyah oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1443 Hijiriyah diucapkan oleh

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.,M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya :	Rp100.000,00
	Panggilan :	Rp20.000,00
4.	Biaya PNBP	
	Panggilan	
5.	Biaya :	Rp10.000,00
	Redaksi	
6.	Biaya :	Rp10.000,00
	Meterai	
	Jumlah :	Rp220.000,00
		(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)